



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Wandi bin Ambo Nai, NIK: 7309132111900001, tempat tanggal lahir, Maros, 21 November 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jambua, RT. 002, RW. 001. Desa Bonto Maranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Astika binti Dg. Sikki, NIK: 7309035011000001, tempat tanggal lahir, Maros, 10 November 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jambua, RT. 002, RW. 001. Desa Bonto Maranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 13 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2014, di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Dg. Coleng, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Dg. Sikki bin Dg. Sese, ayah Pemohon II, di saksikan oleh Ansar bin Dg. Sikki (saudara kandung Pemohon II) dan Agus bin Dg. Sikki (saudara kandung Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Darwansyah bin Wandi, umur 5 tahun;
 - 4.2. Andika bin Wandi, umur 4 tahun;
 - 4.3. Muh. Fikran bin Wandi, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat selain itu usia Pemohon II belum cukup umur;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wandi bin Ambo Nai**) dengan Pemohon II (**Astika binti Dg. Sikki**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014, yang dilaksanakan di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 65/Pdt.PI/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wandu bin Ambo Nai, (Pemohon I) Nomor : 7309132111900001 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astika binti Dg. Sikki (Pemohon II) Nomor : 7309035011000001 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor : 7309132907160004 tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P3

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Ambo Nai bin Dg Mala**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Montomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon I;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2014
 - Di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros
 - Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Dg. Colleng, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sikki bin Dg. Sese;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Ansar bin Dg. Sikki (Saudara kandung Pemohon II), dan Agus bin Dg. Sikki (Saudara kandung Pemohon II);
2. **Dg Sila bin Dg Sese**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Darwansyah bin Wandu umur 5 tahun, Andika bin Wandu umur 4 tahun dan Muh. Fikran bin Wandu umur 2 tahun;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 2014, di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam kelurahan yang bernama Dg. Coleng dengan Pemohon I, adanya wali nikah yaitu Dg. Sikki bin Dg. Sese, ayah Pemohon II, disaksikan oleh saksi-saksi nikah Ansar bin Dg. Sikki (saudara kandung Pemohon II) dan Agus bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Sikki (saudara kandung Pemohon II). demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak yang bernama Darwansyah bin Wandi, umur 5 tahun, Andika bin Wandi, umur 4 tahun dan Muh. Fikran bin Wandi, umur 2 tahun yang jelas dan pasti kedua orang tuanya, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman); The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children *shall be paramount*; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wandi bin Ambo Nai**) dengan Pemohon II (**Astika binti Dg. Sikki**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014, di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I	Rp200.000,00
4. Biaya panggilan Pemohon II	Rp200.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8